

# **PEDOMAN KOMITE DISPLIN DOSEN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**



## **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN 2016 MUKADDIMAH**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi didirikan untuk membentuk lulusan yang berkarakter religius dengan dan berkompotensi unggul dibidang ekonomi.

Berkaitan dengan hal itu sudah semestinya Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi memiliki Pedoman Komite Displin yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya.

Dosen sebagai profesi terhormat didalamnya melekat sifat mendasar (fundamental) yang baik dan bijaksana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen diperlukan sifat

keluhuran budi, kerendahan hati, kerja keras, integritas ilmiah dan moral serta kesejawatan yang berkehormatan.

Oleh karena itu juga, setiap dosen harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi/tugasnya, serta setia dan menjunjung tinggi Pedoman Komite Displin.

Dengan demikian Pedoman Komite Displin adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap dosen untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi/tugasnya baik kepada masyarakat, negara, teman sejawat dan terutama kepada dirinya sendiri.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi adalah perguruan tinggi yang melaksanakan Tri dharma dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
2. Universitas adalah Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Rektor adalah Rektor Universitas.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.

6. Dosen adalah Tenaga Pengajar Tetap Yayasan, Tenaga Pengajar Tetap Kopertis, dan Tenaga Pengajar tidak tetap yang ditugaskan pada di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Pedoman Komite Displin adalah serangkaian norma-norma etik berupa hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan berperilaku dalam aktifitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
8. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas pegawai edukatif dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

## **BAB II KEPRIBADIAN DOSEN**

### **Pasal 2**

Dosen dalam melaksanakan tugas/profesinya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai obyektivitas, keadilan dan kebenaran, dan kejujuran serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam dan 7 Nilai Dasar Yayasan, menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pedoman Komite Displin serta sumpah jabatan.

### **Pasal 3**

1. Dosen wajib menjunjung tinggi universalitas kaidah keilmuan serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia.
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa dan sesama dosen, secara bertanggung-jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

## **BAB III KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP SIVITAS AKADEMIKA**

### **Pasal 4**

## **Kewajiban terhadap Sejawat**

1. Dosen wajib menjaga 7 Nilai Dasar Yayasan dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan
2. Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, dosen wajib menghormati dan menghargai pendapat teman sejawat.
3. Dosen wajib mendukung nilai profesionalisme teman sejawat.

### **Pasal 5**

#### **Kewajiban terhadap Mahasiswa**

1. Dalam mengajar dan memberikan layanan akademik kepada mahasiswa harus dilakukan dengan cara terbaik menurut kemampuan dosen, serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
2. Dosen wajib menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
3. Dosen wajib memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir.
4. Dalam memberikan penilaian kinerja atau prestasi mahasiswa semata-mata hanya berdasarkan kriteria akademik yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS**

#### **Pasal 6**

##### **Tanggung Jawab dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

1. Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan perilaku sesuai dengan 7 Nilai Dasar Yayasan.
2. Dosen wajib melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik serta memberikan keteladanan dan perilaku yang terpuji.

3. Dosen wajib menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

**Pasal 7**  
**Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian**

1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam upaya menghasilkan dan mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
2. Dalam melaksanakan penelitian, dosen wajib bersikap serta berfikir analitis dan kritis, jujur, objektif, berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Sebagai peneliti dosen wajib menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
4. Terhadap hasil penelitiannya, dosen wajib bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.

**Pasal 8**  
**Tanggung Jawab dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat**

1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pemanfaatan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
2. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan mencerminkan kontribusi nyata Universitas dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
3. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat.
4. Pengabdian pada masyarakat harus memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika, yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peran serta mahasiswa.
5. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dosen wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen sejawat dari berbagai macam disiplin ilmu.

6. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dosen wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat

## **BAB V KEWAJIBAN TERHADAP PELAKSANAAN PEDOMAN KOMITE DISPLIN**

1. Profesi Dosen adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesinya wajib mengindahkan dan melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Pedoman Komite Displin ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman Komite Displin dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan SDM UNPAB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI UNIT JAMINAN MUTU FAKULTAS**

### **PASAL 9**

1. Untuk mengawasi ditaatinya Pedoman Komite Displin ini dibentuk dan diangkat Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF).
2. Unit Jaminan Mutu Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis setelah mendapat persetujuan dari Rektor untuk masa jabatan 1 (Satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Pedoman Komite Displin yang dilakukan oleh Dosen.
4. Sanksi yang dijatuhkan oleh Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) diusulkan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.
5. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap dosen yang melanggar Pedoman Komite Displin ini berpedoman pada peraturan pegawai dan dosen UNPAB yang mengatur tentang pelanggaran disiplin pegawai.

## **BAB VII PENUTUP**

### **PASAL 10**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan yang lain.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahittaufig wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Februari 2016

Dekan,

**Rahmat Hidayat, S.E.,M.M**